



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Waropen, *e-mail* *****
*****, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Kabupaten Kepulauan Yapen, *e-mail* *****
*****, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Waropen, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 April 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 2 Mei 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sri, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2004, Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan nikah gereja dan nikah catatan sipil di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Waropen dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: *****;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki (putra), yang dilahirkan tepat pada tanggal: *****
*****, dan diberi nama oleh kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat), dengan nama *****;
3. Bahwa sekitar tanggal 9 Januari 2024 lalu, pada saat Penggugat pulang kerja dari kantornya di *****
*****, saat itu Tergugat sempat singga ke rumah anak perempuannya (keponakan), bermain kartu gablek

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadia (hadia susu kaleng kental manis, daun teh, kopi, gula, aneka biskuit, rokok dan aneka hadia sembilan bahan pokok lainnya disediakan dalam permainan gaplek berhadia tersebut), akibatnya Penggugat saat itu keasikan bermain gaplek mengejar hadia, sehingga tanpa Penggugat sadari, waktu telah menunjukkan kurang lebih jam 03.00 WIT subuh (dini hari);

4. Bahwa terkait peristiwa permainan gaplek berhadia di tanggal 9 Januari 2004, sejak Penggugat pulang kantor tersebut pada keterangan nomor urut 3 di atas, rupanya sempat mengundang kecemburuan sang isteri (Tergugat) terhadap suaminya Penggugat, sang isteri menyangka keterlambatan Penggugat pulang dari kantor ke rumah karena Penggugat ada menyimpan wanita selingkuhan lainnya di ***** tempat suaminya (Penggugat) bekerja, namun yang sesungguhnya tidaklah demikian. Tetapi sang isteri (Tergugat) pergi ke kantor dinas tempat Penggugat bekerja dan ribut-ribut terhadap salah seorang perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang selalu dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat dicurigai dan dituduh Tergugat sebagai wanita selingkuhannya Penggugat. Namun sesungguhnya wanita yang dicurigai dan dituduh adalah teman kerja sekantor dengan Penggugat di ***** dan antara keduanya tidak ada hubungan apapun selain hubungan sebatas sebagai teman kerja sekantor;
5. Bahwa setelah Tergugat ribut-ribut di kantor tempat Penggugat bekerja sementara Penggugat sendiri saat itu sedang tidak berada di ***** sehingga Tergugat tidak menemukan Penggugat kemudian Tergugat menelpon Penggugat mempertanyakan kepastian keberadaan Penggugat, dengan bertanya “ko ada dimana?” dijawab oleh Penggugat bahwa “saya ada di rumah tetangga anak perempuan di kompleks, dekat rumah kita, saya ada main gaplek berhadia”. Namun Tergugat tetap saja tidak percaya dengan jawaban tersebut, dan mengatakan bahwa “ah ko tipu saja,” lalu Penggugat menjawab “kalau tidak percaya datang sudah kesini.” Akhirnya karena tetap saja Tergugat tidak percaya sehingga Tergugat pun pergi ke tempat Penggugat bermain gaplek berhadia, dan menemukan bahwa ternyata benar Penggugat benar-benar ada di tempat bermain gaplek berhadia bersama kerumunan orang banyak lainnya yang

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bermain gaplek berhadia, lalu Tergugat kembali lagi lebih dahulu ke rumah mereka (Tergugat dan Penggugat);

6. Bahwa setelah pulang bermain gaplek berhadia tersebut, Penggugat pulang jam 03.00 subuh, tidur, namun belum lagi Penggugat bangun tidur, sekitar jam 06.00 WIT pagi Tergugat “merobek-robek 3 lembar kemeja pakaian dinas” Penggugat dan Tergugat melemparkan ke muka Penggugat yang sementara tertidur di kamar tidur;
7. Bahwa peristiwa dan perilaku Tergugat “merobek-robek kemeja pakaian dinas” setiap ada keributan atau setiap bertengkar dengan Penggugat ini sudah berulang kali terjadi. Peristiwa yang sama pernah juga terjadi di sekitar bulan Oktober tahun 2023, dimana pada saat itu, oleh pihak Gereja maupun Aparat Pemerintahan Kampung/Desa bersama keluarga kedua belah pihak telah menyelesaikannya secara kekeluargaan. Pada saat penyelesaian kekeluargaan tersebut Tergugat pernah berjanji “tidak akan mengulangi lagi perbuatan merobek-robek kemeja/pakaian dinas dari Penggugat selaku suami lagi”. Namun dalam kenyataan kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat, ternyata “perilaku cemburu buta dan perbuatan merobek-robek baju kemeja dinas Penggugat tersebut masih tetap saja dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa oleh karena telah berulang kali terjadi pertengkaran-pertengkaran yang bermotiv cemburu buta, hingga berakibat “berulang kali pula dirobek-robeknya pakaian kemeja dinas Penggugat oleh Tergugat, yang menurut Penggugat adalah suatu perbuatan “penghinaan, pelecehan dan menginjak-injak martabat dan harga diri Penggugat sebagai seorang laki-laki sekaligus suami dari Tergugat;
9. Bahwa oleh karena “antara suami dan isteri (Penggugat dengan Tergugat) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga menimbulkan tidak ada lagi rasa damai serta tidak ada lagi keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat”, serta “selalu saja Tergugat mencari-cari alasan agar setiap saat antara suami-isteri kehidupan rumah tangga mereka terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakibat kehidupan bersama sebagai keluarga sudah tidak lagi hidup rukun dan damai serta tidak ada lagi keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga, sehingga kehidupan keluarga yang dulunya

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai sudah tidak dapat lagi dipertahankan”, dan pada akhirnya apa yang menjadi tujuan berumah tangga menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” tidak lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat berkeputusan memilih bercerai dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan surat gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Serui, dan memohon kiranya Majelis Hakim memeriksa dan memberi Putusan Cerai terhadap hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki, yang kini telah berumur 22 tahun, dan sedang kuliah di Jayapura, sehingga terhadap status hak asuh anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim memutus menyerahkan hak asuh kepada ayahnya (Penggugat), namun apabila anak dapat menentukan pilihannya maka Penggugat mohon Putusan yang adil menurut hukum dan kepatutan dalam persidangan perkara *a quo*;
11. Bahwa tentang biaya hidup dan pendidikan anak mereka, Penggugat menyatakan bersedia menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tunggal mereka (Penggugat dan Tergugat) yang saat ini sedang menjalani perkuliahan di Jayapura;
12. Bahwa tentang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, hak kepemilikan ditentukan berdasarkan asas patrilineal menurut hukum adat masyarakat adat Papua Daerah Waropen, dan karena rumah tersebut dibangun Penggugat di atas tanah Hak Ulayat Adat Penggugat sendiri sehingga mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim memutus tanah dan bangunan diberikan kepada Penggugat;

Dari keseluruhan dalil-dalil gugatan (posita) Penggugat tersebut di bagian atas gugatan ini, maka dalam petitum, Penggugat memohon pada yang mulia Majelis Hakim kiranya dalam amar Putusannya mengabulkan tuntutan Penggugat sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan ikatan hukum perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Nomor: *****, antara Penggugat dengan Tergugat terputus karena cerai;
3. Menyatakan biaya hidup dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai orang tua ayah;
4. Menyatakan tentang hak asuh anak berumur 22 tahun berada di tangan Penggugat, apabila anak tidak menentukan lain;
5. Menyatakan tanah dan bangunan rumah tinggal Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga adalah tanah Hak Ulayat Adat Penggugat sehingga dilakukan sita eksekusi untuk dikembalikan kepada Penggugat;
6. Atau, apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang menurut hukum patut dan adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 7 Mei 2024, tanggal 22 Mei 2024 dan tanggal 28 Mei 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ***** atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernikahan Nomor ***** antara Penggugat dengan Tergugat, oleh Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Rehobot Paradoi Urfas 3, tanggal 26 September 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ***** antara Penggugat dengan Tergugat, oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Tenaga Kerja Kabupaten Waropen, tanggal 19 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ***** atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Waropen, tanggal 16 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ***** atas nama kepala keluarga Penggugat, oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Tenaga Kerja Kabupaten Waropen, tanggal 16 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor ***** tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tanggal 31 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD Bulan Juni 2024 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian atas nama Penggugat, tanggal 18 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas ***** Nomor: ***** tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 18 April 2024, selanjutnya diberi bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Nomor ***** tanggal 19 Juni 2024 perihal Konfirmasi Jaminan Kredit, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi *Inquiry* Informasi Finansial Rekening Kredit KC Waren atas nama Penggugat tanggal 19 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan sudah dinazegellen, kemudian telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 dan P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat hendak menceraikan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah menurut tata cara agama Kristen dan telah dicatatkan, hal mana saksi hadir dalam acara pemberkatan nikah tersebut, namun saksi sudah lupa tanggal pemberkatan nikah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ***** yang saat ini telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada tanggal 9 Januari 2024, berawal ketika Penggugat pulang kerja dan tiba di rumah pukul 03.00 WIT, pada saat itu Penggugat langsung pergi tidur, kemudian sekitar pukul 06.00 WIT ketika Penggugat masih dalam posisi tidur Tergugat melempar 3 (tiga) lembar pakaian dinas milik Penggugat yang telah dirobek-robek ke arah muka Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui alasan Tergugat merobek-robek pakaian dinas milik Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2024 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi hanya mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama ialah karena Tergugat merobek-robek pakaian dinas milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada *****;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Penggugat telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasannya;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

2. Saksi 2, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat hendak menceraikan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat telah menikah sebelumnya;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi 1 jika Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak mengetahui sejak kapan serta alasan apa yang menyebabkan pisah rumah;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Serui dalam memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah mencermati identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti P-2 dan P-3 yang bersesuaian diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Serui secara absolut berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (*vide* Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga, diketahui tempat kediaman

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Kabupaten Waropen, hal mana tempat kediaman Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri (*vide* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Serui secara relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Serui berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah di antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (2) Rbg, Majelis Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan, maka tiap-tiap petitum Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum tersebut berkaitan erat dan sangat berhubungan dengan petitum-petitum lainnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lain terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*,

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Surat Pernikahan dan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Rehobot Paradoi Urfas 3 pada tanggal 26 September 2004 serta telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Waropen pada tanggal 10 Agustus 2016, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan bukti P-7 berupa fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD, diketahui bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) pada Dinas *****, dan oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyatakan *“Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat”*,

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan permintaan izin untuk melakukan perceraian (*vide* bukti P-8) dan telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Kepala Dinas ***** (*vide* bukti P-9), oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, maka alasan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa *“Perkawinan dapat putus diantaranya karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan”*, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor RI 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”*;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu syarat yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan Tergugat merobek-robek pakaian dinas milik Penggugat, sehingga menimbulkan tidak ada lagi rasa damai serta tidak ada lagi keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu, hal ini sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Saksi 1 di persidangan menerangkan bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat jika hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada tanggal 9 Januari 2024 dikarenakan pada saat Penggugat masih dalam posisi tidur Tergugat melempar 3 (tiga) lembar pakaian dinas milik Penggugat yang telah dirobek-robek ke arah muka Penggugat. Lebih lanjut Saksi 1 menerangkan jika tidak pernah melihat Tergugat merobek-robek pakai dinas milik Penggugat, kemudian sejak bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan alasan Tergugat merobek-robek pakai dinas milik Penggugat;

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan Saksi 2 yang menerangkan bahwa berdasarkan cerita dari Saksi 1 jika Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak mengetahui sejak kapan serta alasan apa yang menyebabkan pisah rumah;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa hanya ada 1 (satu) orang saksi yaitu 1 yang menerangkan alasan perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat merobek-robek pakaian dinas milik Penggugat, itupun Saksi 1 hanya mendengar dari cerita Penggugat (tidak melihat secara langsung);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 306 Rbg yang menyatakan "*keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh percaya*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan Saksi 1 tidak disertai dengan alat bukti lain, maka sudah seharusnya menurut hukum keterangan saksi tersebut tidak boleh dipercaya, sehingga tidak menimbulkan suatu keyakinan pada Majelis Hakim akan sebab-sebab serta kebenaran terkait

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh keterangan Saksi 1 telah dinyatakan tidak dapat dipercaya, maka terhadap keterangan Saksi 2 yang diperoleh dari cerita Saksi 1 sudah seharusnya untuk tidak dapat dipercaya pula;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian, yang oleh Majelis Hakim telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum gugatan Penggugat selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dengan *verstek*, sehingga petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, sudah seharusnya untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dengan *verstek*, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh kami, Sigit Hartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Bahari, S.H., dan Maizal Arthur Hehanussa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helfien Somalay, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Roni Bahari, S.H.

Sigit Hartono, S.H.

Ttd.

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Helfien Somalay, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	125.000,00
Panggilan	:	Rp	151.000,00
PNBP	:	Rp	10.000,00
Sumpah	:	Rp	25.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sri